



# كَمْظَنُهْ مَنْظِن

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**Vol. 4 No. 1 April - September**

**E-ISSN: 2620-7885**

# كَمْظَه بنظري

**JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 4	Nomor 1	Halaman 119-132	September 2021	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	--------------------	-------------------	---------------------

**Vol. 4 No. 1 April-September**

**E-ISSN: 2620-7885**

# ibn abbās

**JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

## **EDITORIAL TEAM**

### **Editor in Chief**

Dra, Husna Sari Siregar M.Si

### **Editor**

Khoirul Huda, M.Sos

### **Section Editors / Reviewer**

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Ade Jamarudin, M.A, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Prof. Dr. Zainal Arifin Lc. M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Safria Andy M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Achyar Zein, MA. UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Roihan Nasution, M.A UIN Sumatera Utara Medan

### **Copy Editor and Layout Editor**

Yuzaidi, Winda Sari, Muhammad Akbar Rosyidi Datmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Alamat Redaksi**

Kantor Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2),

Fak. Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara,

Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan

e-mail: [jurnalibnabbas@uinsu.ac.id](mailto:jurnalibnabbas@uinsu.ac.id)

web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>

# كَمْظَه نَظْرٌ

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

## TABEL OF CONTENT

المباهلة في تفسير الأزهر لهماكا

**Katimin, Husnel Anwar, Usman Harahap** \_\_\_\_\_ 1-20

Konsep *Istisna'* (*Insyah Allah*) dalam *Al-Quran Tafsir al-Marāghī*

**Muhammad Roihan Nst, Nuraisah, Robiatul Adawiyah** \_\_\_\_\_ 21-40

Peran Ayah dalam Proses Pertumbuhan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an

**Winceh Herlena** \_\_\_\_\_ 41-57

Analisis Pandangan Ahmad Hassan Terhadap Nasakh dalam Al-Qur'an

**Ahmad Zuhri, Jidin Mukti** \_\_\_\_\_ 58-74

Penafsiran Marwan Bin Musa Terhadap Ayat-Ayat Sifat Dalam Tafsir Hidayatul  
Insan bi Tafsir Alquran

**Muzakkir, Imam Fikri** \_\_\_\_\_ 75-93

Nasionalisme dalam Pandangan Imam Nawawi Al-Bantani

**Amroeni, Hermansyah** \_\_\_\_\_ 94-118

Ayat Radikal Atau Radikalisme?

**Yuzaidi, Winda Sari, Muhammad Akbar Rosyidi Datmi** \_\_\_\_\_ 119-132



## AYAT RADIKAL ATAU RADIKALISME PENAFSIRAN?

**Yuzaidi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[yuzaidiamar@uinsu.ac.id](mailto:yuzaidiamar@uinsu.ac.id)

**Winda Sari**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[winda.sari@uinsu.ac.id](mailto:winda.sari@uinsu.ac.id)

**Muhammad Akbar Rosyidi Datmi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[akbarrosyididatmi@uinsu.ac.id](mailto:akbarrosyididatmi@uinsu.ac.id)

### Abstract

Radical actions in the name of religion have been rife lately. Islam as a religion that has the most adherents in the world is inseparable from this. Even with so many radical actions taking place in the name of Islamic teachings, the consequence is the term radical Islam, fundamentalist Islam and other Islam which are eventually grouped into hardline Islam. main teachings of Islam or its interpretation. This research uses qualitative explorative research methods by exploring, understanding and interpreting related verses through the approach of the interpretation method of maudhu'i and muqarin. as well as contemporary interpretation books (bi al-ra'y) as secondary data. The results of the data analysis reveal that the verses of jihad and qital do not contain radical elements. Jihad is an effort that aims to achieve benefit. So that every Muslim is always required to always strive throughout his life. While qital (war) is a defensive effort after there is no other way except physical resistance. Even in the war there are also strict conditions. This finding is evidence that the verses of the Qur'an do not contain radical elements. Just a partial interpretation can give birth to an exclusive interpretation and potentially radicalism.

**Keywords:** Paragraph, Interpretation, Radical

### Abstrak

Tindakan radikal yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi belakangan ini. Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbanyak di dunia tidak terlepas dari hal tersebut. Bahkan dengan banyaknya terjadi tindakan radikal yang mengatasnamakan ajaran Islam, akibatnya muncul istilah Islam radikal, Islam fundamentalis dan Islam lainnya yang pada akhirnya dikelompokkan kepada Islam garis

keras. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan sesungguhnya yang memicu radikalisme, apakah bersumber dari ayat Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam atau penafsirannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan mengeksplorasi, memahami dan menafsirkan ayat-ayat terkait melalui pendekatan metode tafsir *maudhu'i* dan *muqarin*. Data primer yang digunakan adalah Alquran terjemahan Depag dan beberapa buku tafsir klasik (*bi al-ma'tsur*) serta buku tafsir kontemporer (*bi al-ra'y*) sebagai data sekunder. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa ayat jihad dan *qital* tidak mengandung unsur radikal. Jihad merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Sehingga setiap muslim senantiasa dituntut untuk selalu berjihad sepanjang hidupnya. Sedangkan *qital* (perang) merupakan upaya defensif setelah tidak ada cara lainnya kecuali perlawanan fisik. Bahkan dalam peperangan tersebut juga terdapat syarat-syarat yang ketat. Temuan ini sebagai bukti bahwa ayat Alquran tidak mengandung unsur radikal. Justru penafsiran secara parsial dapat melahirkan penafsiran yang eksklusif dan berpotensi radikalisme.

**Kata Kunci:** Ayat, Penafsiran, Radikal

## A. Pendahuluan

Radikalisme agama tidak pernah berhenti terjadi sepanjang perjalanan sejarah umat Islam hingga saat ini. Bahkan keterkaitan agama Islam dengan radikalisme semakin menguat seiring munculnya gerakan-gerakan radikal dan tindakan kekerasan, seperti peristiwa 9 september 2001 di New York, Washington DC dan Philadelphia, pengeboman di Bali (12/10/2002 dan 1/10/2005), Madrid (11/3/2004), London (7/7/2005), Paris (13/10/2015), dan terakhir kelompok militan ekstrimis ISIS (Islamic States of Irak and Suriah) yang mendeklarasikan dirinya tanggal 29 Juni 2014. Kenyataan ini membangkitkan islamofobia baik dalam hal agama, budaya dan politik, di kalangan masyarakat Eropa, Amerika dan Australia. Islam dan umat Islam menjadi objek yang tertuduh dalam berbagai aksi tersebut. Berbagai stigma negatif dilabelkan kepada Islam, bahwa Islam identik dengan terorisme, intoleransi, radikalisme dan kekerasan.

Dalam sejarahnya tindakan radikal dan kekerasan selalu dilabelkan kepada agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin keagamaan adalah cara yang paling ampuh dalam menggiring pola pikir seseorang. Bahkan kekuatan agama melebihi kekuatan budaya, politik dan sosial. Salah satu contoh bahwa dalam

sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, peran agama sangat besar dalam menggerakkan semangat tentara untuk berperang melawan musuh demi membela tanah air. Motivasi agama membuat tentara kala itu berani berjuang sampai titik darah penghabisan. Oleh karenanya tidak heran jika tindakan radikal dan kekerasan diabsahkan atas nama agama. Mulai dari mengkafirkan orang yang tidak sepeham bahkan sampai membunuh seseorang yang tidak seidiologi dengannya.

Sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan munculnya tindakan radikal seperti ekonomi, kultur, peradaban, politik dan lainnya. Meskipun penyebab munculnya radikalisme beragama sangat kompleks. Namun sebagaimana yang diungkapkan Yusuf al-Qardhawi, faktor utama munculnya radikalisme beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam terhadap esensi ajaran Islam itu sendiri dan pemahaman tekstual atas teks-teks agama<sup>1</sup>. Pendapat ini menegaskan bahwa sumber radikalisme adalah kesalahan dalam memahami dan menafsirkan ayat. Namun menurut John L. Esposito bahwa peperangan dan kekerasan dalam agama selalu bermula dari faktor keimanan manusia<sup>2</sup>. Hal ini menegaskan sebaliknya bahwa sumber radikalisme beragama adalah Alquran itu sendiri, karena Alquran bersifat *qath'i* yang dibangun di atasnya keimanan. Oleh karenanya menelaah ayat-ayat yang dijadikan landasan radikalisme, khususnya ayat tentang jihad dan perang serta mengkomparasikannya dengan penafsiran-penafsiran adalah hal sangat dibutuhkan.

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang terkait seperti radikalisme agama ; dekonstruksi tafsir ayat-ayat “kekerasan” dalam Alqur’an (2014), Islam dan radikalisme: telaah atas ayat-ayat “kekerasan” dalam Alquran (2016). Meskipun terdapat banyak penelitian terkait isu radikalisme dalam Alquran. Namun penelitian tersebut fokus pada penafsiran saja tanpa melakukan identifikasi komparatif antara ayat terkait secara keseluruhan dengan penafsirannya. Mempertimbangkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi letak akar permasalahan radikalisme sesungguhnya, apakah bersumber dari ayat Alquran itu sendiri atau penafsirannya.

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qardhawi, *as-Sahwah al-Islamiyyah Bain al-Juhud wa at-Tatarruf* (Kairo : Dar-as-Sahwah, 1413 H/ 1992 M), h. 51-57.

<sup>2</sup>Jhon L. Esposito, *Unholy War : Teror atas Nama Islam* (Yogyakarta : Ikon, 2003) h. 30.

## **B. Metode**

Secara garis besar penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi ayat-ayat Alquran yang menjadi objek penelitian secara rinci dan lengkap serta beberapapenafsirannya. Data-data tersebut dikomparasikan satu dengan lainnya untuk mengklasifikasikan penafsiran. Karena terkait dengannaskahn maka dalam mengumpulkan data digunakan metode *library reaserch* yaitu mencari dan mengumpulkan buku yang terkait. Kemudian data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah Alquran terjemahan dan buku tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir at-Tabary*, *Tafsir ar-Razi*, *Tafsir al-Manar*, *Fiqih jihad* dan lain-lain.

Dalam menganalisa data menggunakan metode tafsir *maudhu'i* dan *muqarin*. *Maudhu'i* yaitu dengan mencari kolerasi kesatuan ayat-ayat yang terkait dengan tema berdasarkan sebab dan periode turunnya sehingga tidak terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya. Adapun *muqarin* yaitu melihat penafsiran-penafsiran ayat yang terkait yang ada serta dikomparasikan satu dengan lainnya.

## **C. Pengertian Radikalisme**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa radikalisme adalah suatu paham sosial atau politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan.<sup>3</sup> Adapun radikalisme atas nama agama yaitu sikap keras yang diperagakan oleh sekelompok penganut suatu agama, dengan dalih mengamalkan ajaran itu. Sebab, tidak ada satu pun agama yang membiarkan kekerasan atas nama apapun, apalagi melegalkannya sebagai suatu cara untuk menyebarkan ajarannya. Terlebih agama Islam yang menjunjung tinggi cara yang terbaik dan paling utama dalam penyebaran ajarannya.

Jika kekerasan disepakati sebagai ciri dari kelompok radikalisme dan dilarang dalam Islam, maka berbeda halnya dengan pemahaman. Sebab, yang menjadi persoalan adalah tentang pemahaman bagaimana yang disebut radikal dan dilarang dalam Islam. Dalam bahasa arab, radikal disebut dengan *tatrruf*, yang

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007 ), h. 919.

berasal dari kata *tatarrafa-yatatarrafu*,<sup>4</sup> artinya yang melampaui batas pertengahan. Karenanya posisi di sudut suatu tempat disebut dengan *tarf*, karena ia tidak berada di tengah atau melampaui daerah tengah. *Tarf* juga dapat diartikan sebagai ekstrem, sebab ekstrem juga berarti paling ujung atau paling tinggi. Jika dikaitkan dengan suatu yang abstrak seperti pemahaman, maka dapat diartikan sebagai suatu yang keterlaluhan atau melebihi batas<sup>5</sup>. Sampai di sini persoalan tetap muncul, tentang bagaimanakah pemahaman yang keterlaluhan atau melampaui batas itu?.

Benar, dalam menentukan suatu paham itu keterlaluhan dan melampaui batas (radikal) adalah hal yang sangat sulit, mengingat beragam paham dan pendapat yang bermunculan. Selain itu, kadar religiusitas seseorang sangat mempengaruhinya dalam menjustifikasi orang lain dengan sebutan radikal dan ekstremis. Tidaklah semestinya seseorang menghukum orang lain yang menganut pendapat suatu mazhab dan meyakini sebagai pendapat yang paling utama (*afdhal*) dengan sebutan ekstremis, meskipun orang lain menilai pendapatnya lemah (*dh'if*). Yusuf Qardhawi, dalam kitabnya *as-Sahwa al-Islamiah*, mengatakan bahwa seorang muslim tidak dapat menuduh muslim lainnya dikarenakan ia mengharuskan sesuatu terhadap dirinya, atau berpegang pada pendapat ulama fikih yang diyakininya sangat diridai tuhan dan lebih sesuai dalam agamanya.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, sangat sulit untuk menentukan suatu paham itu sebagai radikal. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur menentukan paham radikal. Yusuf Qardhawi menyebutnya dengan "*mazahir tatarraf*", yakni indikator-indikator paham radikal.<sup>7</sup>

1. Fanatisme terhadap suatu pendapat tanpa mengakui pendapat yang lain
2. Mewajibkan orang lain melakukan sesuatu, padahal Allah tidak mewajibkannya
3. Memaksakan syariat Islam diterapkan pada tempat dan kondisi yang belum memungkinkan untuk menerapkan syariat Islam di dalamnya.
4. Bersikap keras dan kasar dalam berinteraksi dan berdakwah.
5. Selalu berburuk sangka terhadap orang lain.

---

<sup>4</sup>A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), h. 702.

<sup>5</sup>Nasional, *Indonesia*, h. 291.

<sup>6</sup>Al-Qardhawi, *at-Tatarraf*, h. 43.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 43-57.

6. Menjustifikasi orang lain sebagai kafir dan menghalalkan darah dan hartanya.

Indikator yang pertama merupakan ciri yang paling utama pada orang yang menganut paham radikal. Sebab, berawal dari sikap fanatik, seseorang akan terdorong untuk mewajibkan orang lain mengikutinya. Kemudian jika tidak terlaksana, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan pendapatnya agar terlaksana. Jika ini berjalan kurang baik, maka ia tidak segan-segan bersikap keras dalam mendakwanya. Jika dengan kekerasan juga tidak mampu menjadikan pendapatnya diikuti dan diterapkan kepada orang banyak, maka hal ini akan memunculkan buruk sangka dalam dirinya terhadap orang lain, yang pada akhirnya mendakwa orang lain sebagai kafir dan menghalalkan darah dan hartanya.

#### **D. Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme**

Munculnya gerakan radikalisme disebabkan oleh dua faktor, eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya adalah faktor sosial, politik, ekonomi, ras, agama dan lain-lainnya<sup>8</sup>.

Secara historis, gerakan radikalisme sudah ada sejak zaman para sahabat, tepatnya ketika muncul kaum khawarij pasca memuncaknya konflik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah. Sikap fanatik, intoleransi dan eksklusif kaum khawarij ketika itu, menjadikan mereka menarik diri keluar dari kedua kubu yang berseteru, dan mendakwa keduanya sebagai kelompok yang bersalah, bahkan telah keluar dari Islam dan harus dibunuh.<sup>9</sup> Meskipun pada awal munculnya kaum khawarij disebabkan oleh faktor politik ketika itu. Namun hal ini terus berkembang yang pada akhirnya menjadi sekte keagamaan yang radikal. Mereka tidak segan-segan melakukan terror dan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda paham dengan mereka walaupun umat Islam.

Sikap fanatik, intoleransi serta eksklusif yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap suatu kelompok atau golongan, pada akhirnya akan berimplikasi kepada pemahaman yang sempit dan radikal terhadap ayat-ayat Alquran. Mereka menafsirkan ayat-ayat Alquran secara parsial dan sepotong-sepotong untuk melegitimasi segala tindak teror dan kekerasan yang dilakukan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 63.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 64

Sehingga dengan demikian, orang yang tidak memiliki ilmu yang memadai akan mudah terkontaminasi oleh paham radikal ini.

Adapun faktor internal adalah unsur-unsur yang berasal dari individu pelakunya yang mendorongnya untuk berpaham radikal, secara garis besar faktor ini meliputi lemahnya pemahaman tentang esensi agama dan selalu berpegang pada tekstual ayat<sup>10</sup>.

## E. Identifikasi Ayat dan Penafsiran

### 1. Ayat tentang kafir.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ  
وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ  
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*” (al-Ma’idah : 44)

Berdasarkan redaksi akhir ayat tersebut, kelompok radikal berkesimpulan bahwa setiap orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Adapun Negara yang tidak memberlakukan hukum Islam dan sistem pemerintahannya mengikuti tatanan pemerintahan yang tidak Islam, maka dianggap sebagai Negara kafir (*dar al-Kufr*) yang mesti diperangi (*dar al-harb*).

Penafsiran ini merupakan hasil dari pemahaman yang sempit, ekstrim dan radikal. Sebab penafsirannya hanya sebatas penggalan akhir ayat tersebut. Berkaitan dengan ini, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini mengandung perintah yang ditujukan kepada para Nabi, *Rabbaniyyin* dan pendeta-pendeta agar menegakkan petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam kitab Taurat. Dalam

<sup>10</sup>Al-Qardhawi, *As-Sahwah*, h. 64-65.

konteks pengajaran, ia menafsirkan “*an-nabiyyin*” sebagai Nabi Muhammad saw., dan *rabbaniyyin* sebagai para mujtahid dan *al-ahbar* sebagai ulama-ulama<sup>11</sup>.

Berkaitan dengan penggalan terakhir dari ayat ini, Quraish mengutip pendapat mayoritas ulama, seperti yang dikemukakan Muhammad Sayyid Tanthawi, Mufti Mesir dan pemimpin tertinggi al-Azhar, dalam tafsirnya, bahwa hukum tersebut berlaku bagi yang melecehkan hukum Allah dan yang mengingkarinya. Menurutnya, satu kekufuran dapat berbeda dengan kekufuran yang lain, demikian juga kefasikan dan kezaliman dapat berbeda satu dengan yang lain. Kufurnya seorang muslim, kezaliman dan kefasikannya tidak sama dengan kekufuran, kezaliman dan kefasikan non-muslim. Kekufuran seorang muslim bisa diartikan pengingkaran nikmat. Demikian pendapat ‘Atha.<sup>12</sup>

Namun di akhir penafsirannya terhadap ayat ini, ia menegaskan bahwa siapa pun-tanpa kecuali- jika melecehkan hukum-hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya, maka dia adalah kafir, yakni telah keluar dari agama Islam.

Penggalan akhir ayat ini memiliki kemiripan redaksi dengan dua ayatsetelahnya. Perbedaannya hanya pada kedudukan pelakunya. Perbedaan ini tidak menunjukkan kontradiktif antara satu dengan yang lain, akan tetapi memiliki konteks yang berbeda-beda.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (al-Ma’idah : 45)

Berkenaan dengan ayat 45, golongan orang-orang yang zalim ditujukan kepada mereka yang teraniaya apabila mereka tidak memutuskan perkara sesuai

<sup>11</sup>M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta : Lenyera Hati, 2002) vol 3, h. 104.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 105.

dengan apa yang diturunkan Allah ; memberi maaf atau melaksanakan qishash. Sebab hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapa pun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Oleh karenanya bila hukum ditinggalkan maka kemaslahatan tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezaliman.<sup>13</sup>

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (al-Ma’idah : 47)

Ayat tersebut menegaskan bahwa golongan orang yang fasik dalam ayat di atas ditujukan kepada mereka yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah disebabkan oleh dorongan kepentingan duniawi.<sup>14</sup>

Penafsiran tersebut berdasarkan kolerasi antara ayat dengan ayat maupun kata-kata dalam ayat yang sama (*ilm al-munasabat*). Penafsiran ini juga sejalan dengan kaedah penafsiran yang diperpegangi mayoritas ulama, yakni, apabila terdapat ayat dalam bentuk perintah maupun larangan, maka hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan keimanan atau mensyukuri nikmat keimanan tersebut.<sup>15</sup> Oleh karenanya, muslim yang tidak melakukan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-Nya digolongkan kepada orang yang kafir, dalam arti kata kafir nikmat, yakni nikmat keimanan.

## 2. Ayat tentang jihad dan perang

Golongan radikalisme berpendapat bahwa kata jihad tidak mempunyai arti lain kecuali perang bersenjata. Jadi, semua perintah jihad dalam Al Quran dan Hadits harus diartikan sebagai perang bersenjata, Bahkan diartikan pula membunuh, yakni memerangi

<sup>13</sup>Shihab, *al-Mishbah* vol 3, h. 108.

<sup>14</sup>Shihah, *al-Mishbah* vol 3, h. 110.

<sup>15</sup>Abd ar-Rahman Nasir as-Sa’di, *al-Qawa’id al-Hissan li at-Tafsir al-Quran* (Riyad : Maktabah al-Ma’arif, 1980), h. 27.

atau membunuh orang kafir atau orang Islam yang dianggap murtad. Dalam hal ini mereka berpegang pada ayat Al Quran berikut:

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ  
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” ( Q.S. at-Taubah : 29)*

فَإِذَا أَدْلَسَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا  
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*“apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian.jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. at-Taubah : 5)*

Berkenaan dengan ayat tersebut, banyak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah jihad.Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata.Memang benar bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik (perang), tetapi harus diingat bahwa peperangan merupakan solusi terakhir sebagai tindakan defensif dan memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya. Jihad sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas meliputi segala pengorbanan karena Allah untuk mencapai kemaslahatan.

Sejarah turunnya ayat-ayat Alquran membuktikan bahwa Rasul saw. telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Makkah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada tahun kedua Hijrah.

فَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.”( Q.S. al-Furqan : 52)

Perintah membunuh pada ayat tersebut bukan menunjukkan makna wajib tetapi izin/kebolehan untuk membunuh, demikian juga dengan perintah menangkap dan menawan mereka. Alternatif yang dipilih, disesuaikan dengan sikap dan perilaku masing-masing kaum musyrikin. Semakin besar bahaya yang dapat timbul darinya semakin besar pula sanksi yang diberikan. Adapun orang musyrik yang dibunuh adalah mereka yang mengganggu dan menganiaya kaum muslimin, bukan terhadap mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman dan mereka yang tidak mengganggu sebagaimana yang terbaca pada penggalan ayat berikutnya “apabila telah nyata iman mereka dengan bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka hendaklah mereka dilepaskan”.

Bahkan pada ayat selanjutnya, orang musyrik yang tidak bermaksud jahat kepada kaum muslimin adalah manusia yang berhak memperoleh perlindungan, bukan saja menyangkut nyawa dan harta benda mereka, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan keyakinan mereka. Di sini terlihat penggunaan kolerasi (*munasabat*) antara ayat dengan ayat selanjutnya. Sehingga terlihat keterpaduan makna-maknanya.

Terdapat *asbab an-nuzul* ayat ini, yakni ketika delegasi suku-suku Arab mengakui kepemimpinan Nabi saw. kelompok Nasrani pun merasa khawatir, bahkan Romawi yang mengaku membela kaum Nasrani pun bersiap-siap pula menghadapi Nabi saw.

Dalam Alquran, rasul sebagai pemimpin kaum muslimin diperintahkan agar mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Seandainya musuh mengetahui kesiapan kaum muslimin terjun ke medan jihad, tentu mengurungkan niat agresi mereka. Tetapi lanjutan ayat ini menyebutkan sikap Alquran terhadap peperangan, yaitu upaya untuk menghindarinya dan tidak dilakukan kecuali setelah seluruh cara damai ditempuh.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَٰخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿٦٠﴾

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S al-Anfal : 60)*

Sesungguhnya Allah mengizinkan perang dan jihad sebagaimana firmannyadengan penjelasan tentang alasannya.Jihad atau peperangan yang diizinkan Alquran hanya untuk menghindari terjadinya penganiayaan.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al-Baqarah : 190)*

Perlu disadari bahwa izin memerangi kaum kafir bukan karena kekufuran atau keengganannya mereka memeluk Islam, tetapi karena penganiayaan yang mereka lakukan terhadap hak asasi manusia untuk memeluk agama yang dipercayainya.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۗ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ  
الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah[117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir. (Q.S. al-Baqarah : 191).*

## **F. Penutup**

Alquran sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh manusia, berisikan ajaran-ajaran yang multikompleks dan mampu menciptakan kedamaian bagi kehidupan manusia. Kompleksitas ajaran Alquran bukan hanya berbicara tentang spiritual manusia (*hablun min Allah*), tetapi juga mengatur interaksi antar sesama manusia (*hablun min an-nas*), bahkan terhadap sesama makhluk ciptaan. Oleh karenanya, segala tindakan yang dapat merusak tatanan hubungan tersebut pada prinsipnya tidak akan mendapat legitimasi dalam Alquran

Benar bahwa terdapat ayat Alqur'an yang terkesan tampak sensitif dan diskriminatif. Seperti ayat-ayat tentang *qital* (perang), *jihad* (jihad), *takfir* (kafir-mengkafirkan) dan lain-lain. Namun jika ditelaah secara menyeluruh maka tidak terdapat unsur radikal dalam ayat-ayat tersebut. Justru sebaliknya Alquran mengedepankan perdamaian dan toleransi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penafsiran secara parsial yang dipengaruhi oleh subjektifitas dan ideologi penafsir adalah faktor utama yang melahirkan radikalisme. Oleh karenanya tuduhan yang didasari asumsi bahwa ayat Alquran sumber radikal tentu tidak dapat diterima dan dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *As-Sahwah al-Islamiyyah Bain al-Juhud wa at-Tatarruf* (Kairo : Dar-as-Sahwah, 1992)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007 )
- Ibn Kasir, Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Quran al-'Azim* ( Kairo : al-Faruq al-Hadisah, 200 M)
- L. Esposito, Jhon, *Unholy War :Teror atas Nama Islam* (Yogyakarta : Ikon, 2003)
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007)
- Mustafa al-Maragi, Ahmad, *Tafsir al-Maragi* (Mesir : Maktabah Mustafa, 1946 M)
- Nasir as-Sa'di, Abd ar-Rahman, *al-Qawa'id al-Hissan li at-Tafsir al-Quran* (Riyad : Maktabah al-Ma'arif, 1980)
- Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Manar* ( Mesir : Dar al-Manar, 1367 H)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* ( Jakarta : Lentera Hati, 2002) *vol 3*, h. 104.